BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 040/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN LUWU TIMUR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum KabupatenLuwu Timur yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 044/Bawaslu-Lutim-Pleno/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 telah menetapkan nama-nama calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Terpilih se-Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur tahun 2020 atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu Timur ini, dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019, tanggal 12 November 2019, Hal Pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATILUWU TIMUR TAHUN 2020

KESATU : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini.

KEDUA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Luwu Timur;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 22 Desember 2019

KETUA,

RACHMAN ATJA

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 040/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/XII/2019
Tanggal : 22 Desember 2019

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LUWU TIMUR PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	1. Taufik Mangula	Burau	Anggota
	2. Paisal		Anggota
	3. Massuanna Abdul Sa'ad		Anggota
2	1. Abdul Fatir	Wotu	Anggota
	2. Ibriansyah Irawan		Anggota
	3. Nurdais		Anggota
3	1. Samsul Buhari	Tomoni Timur	Anggota
	2. Agustinus Leko Palintin		Anggota
	3. I Nyoman Jagro		Anggota
4	1. Ketut Bagiasa	Kalaena	Anggota
	2. Burhan		Anggota
	3. M. Sulaiman		Anggota
5	1. Berty Hendrik Paath	Malili	Anggota
	2. Mariana		Anggota
	3. Hariyanto Hasan		Anggota
6	1. Serly Paretanga	Wasuponda	Anggota
	2. Ahkam		Anggota
	3. Rahmat		Anggota
7	1. Wirna	Towuti	Anggota
	2. Agus Samauna		Anggota
	3. Irma Erfiana		Anggota
8	1. Angkat Respati	Tomoni	Anggota
	2. Iswan Nasir		Anggota
	3. Priyanto		Anggota
9	1. Masdin	Mangkutana	Anggota
	2. Rahma Kadir Ponganan		Anggota
	3. Sucipto		Anggota
10	1. Syamsuddin	Angkona	Anggota
	2. I Ketut Suardana		Anggota
	3.		Anggota
11	1. Daslan Situmeang	Nuha	Anggota
	2. Serlinces Tosani		Anggota
	3. Rasmiati		Anggota

KETUA,.

RACHMAN ATJA